

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR : 032 /HK.01.01/K.SB-13/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI NOMOR: 026/HK.01.01/K.SB-13/09/2022 TENTANG KELOMPOK
KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DI
WILAYAH KOTA BUKITTINGGI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Se-Kota Bukittinggi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tata cara seleksi dan penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor: 026/HK.01.01/K.SB-13/09/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Di Wilayah Kota Bukittinggi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 352/KP.01/K1/09/2022, Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
5. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 169/KP.01/K.SB/09/2022, Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
6. Surat Kepala Biro SCTV-Indosiar Sumatera Barat Perihal Surat Keterangan tanggal 7 Oktober 2022 dan Surat Pimpinan Umum Tanamo News Perihal Surat Keterangan Tanggal 8 Oktober 2022.

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR: 026/HK.01.01/K.SB-13/09/2022 TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DI WILAYAH KOTA BUKITTINGGI;

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

KEDUA Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas :
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab./Kota; dan

KETIGA Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota. Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;

KETIGA

Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota. Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;

b. Menjaga kerahasiaan; dan

Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kota Bukittinggi;

KEEMPAT

: Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA

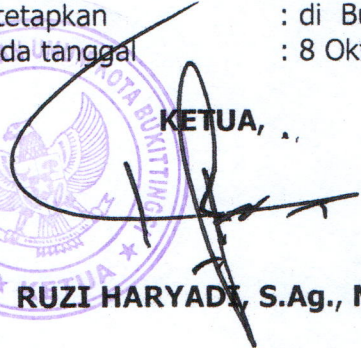
: Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan
Pada tanggal

: di Bukittinggi
: 8 Oktober 2022


KETUA,

RUZI HARYADI, S.Ag., M.H

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

**TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN DI WILAYAH KOTA BUKITTINGGI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A	Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi	KETUA
2	Harnes Asril, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi	SEKRETARIS
3	Eri Vatria, S.Ag.,M.H	Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi	ANGGOTA
4	Asneliwarni, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi	ANGGOTA
6	Dini Oktavia, S.E I	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Bukittinggi	ANGGOTA
7	Yasykur, S.H	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Bukittinggi	ANGGOTA
8	Dina Amrina	Wartawan SCTV-INDOSIAR	ANGGOTA